













bekerja dengan mata pencaharian yang bergantung pada laut merasa resah akan adanya tindakan yang membahayakan warga sekitar laut dan khususnya kepada nelayan yang mencari nafkah di laut. Adapun dampak yang timbul dikalangan masyarakat adalah hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Mengenai hal yang memberatkan yang kedua, yakni perbuatan terdakwa menimbulkan rasa takut pada para nelayan untuk pergi melaut karena merasa terancam akan keamanan dan keselamatan diri mereka. Dalam hal ini dampak yang timbul adalah trauma terhadap para nelayan dikarenakan perompakan sering melibatkan kekerasan dan perompakan dapat mengakibatkan jatuhnya korban dan dapat melahirkan teas kejahatan dan atitesa kejahatan yang baru serta berkelanjutan dengan adanya fakta yang semakin meningkatnya tingkat kriminalitas di Indonesia.

Yang ketiga, masalah pembajakan di laut merupakan masalah nasional karena menyangkut keamanan jalur pelayaran di laut juga termasuk dalam hal yang memberatkan hukuman terdakwa. Kejahatan pembajakan di laut dapat mengakibatkan kerugian dalam sektor pelayaran serta ekonomi, dan perdagangan di Indonesia. Sebab nelayan merasa takut, resah akan adanya perompakan yang mengancam jiwa mereka ketika hendak mengambil ikan di laut. Adapun hal yang memberatkan keempat yakni perbuatan terdakwa yang telah merugikan korban dengan uang sejumlah Rp. 5.000.000,-. Dalam hal ini, sebagaimana terdakwa telah merugikan korban dengan bentuk materiil, maka kejahatan yang dilakukan terdakwa termasuk kejahatan

terhadap kekayaan. Maka dalam penetapan hukuman harusnya terdakwa dituntut untuk mengganti kerugian yang diterima oleh korban sehingga hal tersebut dapat meringankan hukuman terdakwa. Namun dalam putusan No. 98/Pid.B/2007/Pn.Ktl tidaklah mencantumkan ganti rugi atau denda yang harus dibayar oleh terdakwa.

Dan mengenai hal-hal yang meringankan terdakwa, sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh hakim dalam memutus perkara yakni yang pertama, terdakwa menyesali perbuatannya dan telah mengakui terus terang perbuatannya. Dalam hal ini, penulis beranggapan penyesalan terdakwa tidak dapat dijadikan alasan atau landasan hakim dalam meringankan hukuman terhadap terdakwa karena hakim tidak dapat memastikan secara langsung kebenaran dari ungkapan penyesalan terdakwa tersebut. Kecuali terdakwa menyerahkan diri kepada pihak yang berwajib sebelum persidangan berlangsung. Selanjutnya mengenai terdakwa yang mengakui secara terus terang juga merupakan hal yang meringankan menurut penulis tidaklah tepat sebab dalam Pasal 184 ayat (1) angka 4 KUHP yang menyatakan bahwa keterangan terdakwa merupakan salah satu alat bukti yang sah. Pengakuan terdakwa sebagai alasan peringanan pidana tidak diperlukan sebab alat bukti lain seperti halnya keterangan saksi yang sudah menunjukkan secara jelas bahwa terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan. Yang kedua, terdakwa adalah tulang punggung keluarga juga merupakan salah satu hal yang meringankan hukum terdakwa. Menurut penulis, hal tersebut tidak bisa dijadikan landasan hakim

dalam memberikan keringanan hukuman kepada terdakwa sebab dikhawatirkan kelak ketika terdakwa bebas, terdakwa melakukan kejahatan serupa demi tujuan menafkahi keluarganya. Dan hal meringankan hukuman yang ketiga adalah terdakwa masih berusia muda dan belum pernah dihukum. Dalam hal ini penulis beranggapan terdakwa yang masih berusia tidaklah tepat jika dimasukkan ke dalam pertimbangan hakim dalam meringankan hukuman, sebab umur yang dimiliki oleh terdakwa yakni berusia 29 (dua puluh sembilan) tahun. Lain halnya apabila usia terdakwa berada di bawah umur. Dan mengenai terdakwa yang belum pernah dihukum atau dapat disebut juga dengan *first offender*, dalam hal ini patut untuk dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan hukuman. Sebab, dalam Pasal 486 sampai dengan Pasal 488 KUHP yang mencantumkan mengenai residivis (pengulangan) dalam hal ini merupakan hal yang memberatkan hukuman dalam pertimbangan hakim sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas.

Adapun terkait dengan kepemilikan senjata tajam jenis badik yang digunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana pembajakan di tepi laut, menurut penulis hendaknya dimasukkan ke dalam hal yang dapat memberatkan hukuman terhadap terdakwa. Sebab hal tersebut dapat mengancam jiwa korban yang hendak di rompak.













3. Tobat menggugurkan semua hak Allah, tetapi tetap dituntut hak manusia dalam kasus pembunuhan dan perampasan harta yang masih ada pada pelaku *h}irbah*.
4. Tobat menggugurkan semua hak manusia, baik dalam kasus pembunuhan maupun perampasan harta, kecuali harta yang masih ada pada pelaku *h}irbah*.

Adapun yang terkait dengan kata tobat atau menyesali perbuatannya terdakwa, penulis sependapat dengan kata tobat yang dimaksud oleh Imam Malik. Imam Malik mengatakan, tobat hanya dapat menggugurkan had *h}irbah* saja. Sedangkan hak-hak Allah SWT dan manusia lainnya tetap dituntut. Dalam hal ini, penulis beranggapan apabila dikaitkan dengan perkara pidana No. 98/Pid.B/2007/Pn.Ktl yakni dalam perkara *h}irbah*, yang telah menjadikan dasar pertimbangan hakim dalam meringankan hukuman terdakwa sangatlah diperlukan. Namun sebagaimana yang telah diungkapkan Imam Malik, penulis beranggapan bahwa tobat hanya dapat menggugurkan had *h}irbah* saja. Dalam hal ini yang menjadikan gugurnya had *h}irbah* adalah diperingankannya hukuman terdakwa, namun mengenai hak manusia lainnya tetap dituntut. Sebagaimana dalam hal yang memberatkan terdakwa telah disebutkan bahwa terdakwa telah merugikan korban dengan kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- dan beberapa hal yang memberatkan lainnya.

Dan mengenai hukuman penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dalam putusan No. 98/Pid.B/2007/Pn.Ktl, jika di Indonesia hal tersebut disamakan dengan hukuman isolasi atau diasingkan ke

nusakambangan. Adapun dalam penjatuhan hukuman, hakim memiliki kewenangan penuh dalam menentukan hukuman yang kiranya dapat dianggap adil dalam menjatuhkan hukuman sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Begitu pula dengan lamanya pengasingan yang dijatuhkan kepada terdakwa. Namun sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa hukuman jenis pengasingan tersebut, apabila diterapkan pada terdakwa pelaku kejahatan perompakan yang mengambil harta tanpa membunuh tidaklah tepat. Sebab hukuman pengasingan sebagaimana yang telah ditentukan, para ulama sepakat untuk menjatuhkan hukuman pengasingan yakni hukuman paling ringan yang menurut hukum pidana Islam hanya untuk diterapkan kepada pelaku *h}irbah* yang hanya menakut-nakuti saja.